



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 0556.1 / STIK / MOU / V / 2019 .

NOMOR : 4 / NK / V / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-05-2019) bertempat di Kayuagung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dr. dr. H. Chairil Zaman, MSc : Ketua STIK Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Syech Abdul Somad No. 28, 22 Ilir Palembang 30131, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

II. H. Iskandar, SE : Bupati Ogan Komering Ilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berkedudukan di Jalan Letnal Jenderal Yusuf Singedekane Nomor 1, Lintas Timur Muara Baru, Ogan Komering Ilir 30616, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Surat Perjanjian ini meliputi :

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- h. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Diknakes Tahun 2012.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat;
- (4) Pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
- (7) Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan;
- (8) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (10) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 4
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai program studi atau unit di lingkungan STIK Bina Husada Palembang dan berbagai unit atau divisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

STIK Bina Husada Palembang,



[Signature]
Dr. dr. H. Chairil Zaman, MSc

Pihak Kedua

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,



[Signature]
H. Iskandar, SE